



PENETAPAN

Nomor 0131/Pdt.P/2013/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

H. HABIB ZAENAL ABIDIN AL IDERUS, ST. bin H. HABIB JAHJA AL

IDERUS, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan SMP.1 Tengah RT.004 RW. 001 No. 1 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa insidentil dari 1) **Hj. CHAIRANIE, BA binti INAS**, umur 68, tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana Muda, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal di Jalan Pinus Indah 2 RT.002 RW. 007 No. 7 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru; 2) **Hj. SYARIFAH HANI FITRIYATIE, ST. binti H. HABIB JAHJA AL IDERUS**, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tepat tinggal di Jalan Pelita Raya Gang Beringin Rt.15 RW.- No. 35 Desa Hilir Sepen Kelurahan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan; 3) **SYARIFAH RAKHMAH NURHAYANI, SE. binti H. HABIB JAHJA AL IDERUS**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Pinus II Komplek Pinus Indah No. 11 RT.002 RW.003 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, berdasarkan surat kuasa yang dibuat yang dibuat di depan Notaris Heldian Noor, SH. tanggal 08 Pebruari 2014 Nomor 3079/L/II/2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan nomor registrasi 006/SK-



KH/2014/PA.Bjb. tanggal 12 Pebruari 2014, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 0131/Pdt.P/2013/PA.Bjb tanggal 25 Nopember 2013 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ahli waris yang sah dari H. **HABIB JAHJA AL IDERUS** bin **HABIB SALIM**;
2. Bahwa pada tanggal 03 Maret 1969 H. **HABIB JAHJA AL IDERUS** bin **HABIB SALIM** menikah dengan Hj.**CHAIRANIE,BA** binti **INAS** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 55/I/1969 tanggal 04 Maret 1969 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - **HABIB ZAENAL ABIDIN AL IDERUS.H.ST** bin **H.HABIB JAHJA AL IDERUS**;
 - Hj.**SYARIFAH HANI FITRIYATIE** binti **H. HABIB JAHJA AL IDERUS**;
 - **SYARIFAH RAKHMAH NURHAYANI, SE** binti **H.HABIB JAHJA AL IDERUS**.
4. Bahwa almarhum **H. HABIB JAHJA AL IDERUS** bin **HABIB SALIM** telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2013 karena sakit , sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian dari Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Nomor : 474.3/223/SKM/2013 tanggal 18 September 2013;
5. Bahwa ketika almarhum **H. HABIB JAHJA AL IDERUS** bin **HABIB SALIM** meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris yaitu:
 - Hj.**CHAIRANIE, BA.** binti **INAS** (isteri);
 - **HABIB ZAENAL ABIDIN AL IDERUS.H.ST** bin **H.HABIB JAHJA AL IDERUS** (anak laki-laki kandung);
 - Hj.**SYARIFAH HANI FITRIYATIE** binti **H. HABIB JAHJA AL IDERUS** (anak perempuan kandung);
 - **SYARIFAH RAKHMAH NURHAYANI, SE** binti **H.HABIB JAHJA AL IDERUS** (anak perempuan kandung).



6. Bahwa pada saat almarhum H. HABIB JAHJA AL IDERUS bin HABIB SALIM meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
7. Bahwa tidak ada ahli waris yang lain selain nama-nama tersebut di atas sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 01 Oktober 2013;
8. Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum H. HABIB JAHJA AL IDERUS bin HABIB SALIM telah meninggalkan Harta Peninggalan berupa tabungan:
 - Di PT.BANK NEGARA,INDONESIA 46 (Persero,) Tbk Cabang Banjarbaru dengan Nomor Seri:AD.845760, nomor Rekening 155.000390104.101 dan dengan nomor Seri : AD845791 Nomor Rekening 155.000321860.101;
 - Di PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk cabang banjarbaru dengan nomor Seri : DB 6314501 nomor Rekening 34-06-8005-8 dan dengan nomor Seri : DB 6315290, Nomor Rekening 34-06-8031-1;
 - Di PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk Cabang Martapura dengan nomor Seri DB 6313379, Nomor Rekening 34-06-0008-9.
9. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. HABIB JAHJA AL IDERUS bin HABIB SALIM, tidak ada meninggalkan hutang yang masih belum diselesaikan, dan tidak ada wasiat ataupun hibah;
10. Bahwa Pemohon bermaksud memperoleh penetapan ahli waris dari H. HABIB JAHJA AL IDERUS bin HABIB SALIM untuk mengambil uang di Rekening terabut dan tidak dipergunakan pada yang lain (dalam hal pembagian ahli waris);
11. Bahwa permohonan ini diajukan agar dapat ditetapkan ahli waris yang sah dari H. HABIB JAHJA AL IDERUS bin HABIB SALIM, oleh karenanya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Banjarbaru menerima dan mengabulkan permohonan ini;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum H. HABIB JAHJA AL IDERUS bin HABIB SALIM tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Habib Zaenal Abidin Al Iderus. H.ST NIK: 6372061503700001 tanggal 22 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Chairanie, Hj. BA Nomor KTP: 470/34194/01/KBU-07 tanggal 09 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Camat Banjarbaru an Wali Kota Banjarbaru yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syarifah Hani Fitriyatie NIK: 8204066011720003 tanggal 10 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Barito Selatan yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syarifah Rakhma Nurhayani NIK: 6372054805740002 tanggal 14 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Barito Selatan yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 1 Oktober 2013 yang dibuat oleh para Pemohon dan diketahui oleh Ketua RT 02 RW 03 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara dan Camat Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Habib Jahja Al Iderus H Nomor 160102/98/02555 tanggal 07 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Camat Banjarbaru yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Petikan dari buku Pendaftaran Nikah Nomor 55/I/1969 tanggal 4 Maret 1969 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Timur yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Habib Jahja Al Iderus Nomor 474.3/223/SKM/2013 tanggal 18 September 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Mentaos Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Camat Banjarbaru Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Pemohon, bernama EDWAR GAIRI bin GAIRI, umur 63 tahun, agama Islam, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Habib Jahja Al Iderus;
 - b. Bahwa Isteri Habib Jahja Al Iderus adalah Hj. Chairanie, BA;
 - c. Bahwa Habib Jahja Al Iderus dengan Hj. Chairanie, BA telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu 1. Habib Zaenal Abidin Al Iderus. H.ST (Pemohon), 2. Hj. Syarifah Hani Fitriyatie, 3. Syarifah Rakhmah Nurhayani;
 - d. Bahwa Saksi mengenal ketiga anak Habis Jahja Al Iderus tersebut;
 - e. Bahwa Habib Jahja Al Iderus meninggal dunia lebih kurang 100 hari yang lalu di rumah sakit;
 - f. Bahwa Habib Jahja Al Iderus tidak memiliki anak selain ketiga anak tersebut;
 - g. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan kedua orang tua Habib Jahja Al Iderus;
 - h. Bahwa Habib Jahja Al Iderus selama hidupnya tidak pernah bercerai dengan Hj. Chairanie, BA;
 - i. Bahwa Habib Jahja Al Iderus selama hidupnya tidak pernah menikahi perempuan lain, selain dengan Hj. Chairanie, BA;
 - j. Bahwa Tidak ada pihak lain yang mengaku ahli waris, selain ahli waris tersebut;
 - k. Bahwa ketiga anak Habib Jahja Al Iderus dengan Hj. Chairanie, BA sampai sekarang tetap beragama Islam;
 - l. Bahwa Habib Jahja Al Iderus dalam keadaan Islam waktu meninggal dunia;
 - m. Bahwa tidak ada sengketa di antara ahli waris Habib Jahja Al Iderus;
 - n. Bahwa almarhum Habib Jahja tidak meninggalkan wasiat atau hutang;
 - o. Bahwa permohonan ini diajukan Pemohon untuk menyelesaikan tabungan Habib Jahja Al Iderus di bank.
2. Saksi Kedua Pemohon, bernama CHUZLAN REPHANI bin M. AMINUDDIN, umur 40 tahun, agama Islam, menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi mengenal mengenal Pemohon yang bernama Habib Zenal Al Iderus. H. ST;
 - b. Bahwa Habib Jahja Al Iderus sudah meninggal dunia;
 - c. Bahwa Isteri Habib Jahja Al Iderus adalah Hj. Chairanie, BA;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 0131/Pdt.P/2013/PA.Bjb



- d. Bahwa Hj. Chairanie, BA masih hidup;
- e. Bahwa Habib Jahja Al Iderus dengan Hj. Chairanie, BA telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu 1. Habib Zaenal Abidin Al Iderus. H.ST (Pemohon), 2. Hj. Syarifah Hani Fitriyatie, 3. Syarifah Rakhmah Nurhayani;
- f. Bahwa Habib Jahja Al Iderus selama hidupnya tidak pernah bercerai dengan Hj. Chairanie, BA;
- g. Bahwa Habib Jahja Al Iderus semasa hidupnya tidak pernah menikahi perempuan lain, almarhum hanya menikah dengan Hj. Chairanie, BA;
- h. Bahwa Pemohon dan ahli wasris lainnya tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam;
- i. Bahwa Habib Jahja Al Iderus dalam keadaan Islam ketika meninggal dunia;
- j. Bahwa di antara Pemohon tidak ada sengketa mengenai harta waris yang ditinggalkan oleh almarhum;
- k. Bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut diajukan persyaratan mengambil uang tabungan atas nama Habib Jahja Al Iderus di Bank.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menanyakan kepada Pemohon perihal keberadaan orang tua dan kakek serta nenek dari almarhum H. Habib Jahja Al Iderus;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan tersebut Pemohon menyatakan bahwa orang tua serta kakek dan nenek almarhum H. Habib Jahja Al Iderus sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam (personalitas keIslaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) angka Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan keluarga atau kerabat dari H. Habib Jahja Al Iderus yang telah meninggal dunia. Bahwa dalam hukum Islam, kerabat terdekat merupakan ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia (*vide* bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7). Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*persona standi in judicio*);

Pokok permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Habib Jahja Al Iderus yang telah meninggal dunia berdasarkan ketentuan *waris mal waris* dalam hukum Islam. Bahwa permohonan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa almarhum meninggalkan harta berupa tabungan di beberapa bank yang pencairannya mempersyaratkan penetapan ahli waris yang bersangkutan dari Pengadilan Agama. Bahwa karena hal tersebut, maka Pemohon meminta kepada Pengadilan Agama Banjarbaru dapat menetapkan ahli waris yang sah menurut hukum Islam;

Pertimbangan alat-alat bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 merupakan fotokopi identitas Pemohon yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah pihak *principal* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan Permohonan *a quo*;
- Bahwa bukti P.6 merupakan kartu keluarga yang menerangkan anggota keluarga dengan Habib Jahja Al Iderus sebagai kepala keluarga. Bahwa berdasarkan bukti P.6 tersebut, dikaitkan dengan bukti P.7 (kutipan akta nikah) yang merupakan akta autentik (*vide* Pasal 285 R.Bg) dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Habib Jahja Al Iderus dengan Pemohon adalah suami istri dan anak kandung dan selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;
- Bahwa bukti P.5 merupakan surat pernyataan ahli waris yang di dalamnya menerangkan bahwa Pemohon adalah kerabat terdekat dari almarhum Habib Jahja Al Iderus yang diketahui oleh Lurah Mentaos. Berdasarkan alat bukti

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 0131/Pdt.P/2013/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Majelis berpendapat bahwa untuk menetapkan ahli waris yang berhak tidak ditentukan melalui suatu surat pernyataan ahli waris karena hukum waris Islam menganut asas *ijbari* yang memberi ketentuan bahwa setiap orang tidak dapat menentukan ahli warisnya sesuai dengan kehendak mereka. Bahwa namun demikian, alat bukti tersebut tetap bernilai pembuktian sebagai bukti permulaan sepanjang untuk mengetahui atau menelusuri siapa saja kerabat terdekat almarhum H. Habib Jahja Al Iderus yang harus didukung dengan alat bukti lain;

- Bahwa bukti P.8 merupakan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Mentaos sebagai pihak yang berwenang untuk itu. Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan H. Habib Jahja Al Iderus telah meninggal dunia terindikasi benar, namun demikian Majelis Hakim masih perlu mendengarkan keterangan para Saksi untuk meyakinkan kebenaran dalil tersebut dan menjadikannya sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang keabsahan formil dan penilaian substansinya akan dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut:

- Bahwa para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa untuk terangnya pokok masalah, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* memerlukan penelusuran dan identifikasi yang jelas tentang silsilah keluarga dari almarhum H. Habib Jahja Al Iderus, dan secara *common sense*, yang mengetahui secara pasti dan rinci hal tersebut adalah tetangga dari almarhum;
- Bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفاً بلحوق النسب
صح

Artinya: “Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah”



- Bahwa Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg. mengatur perihal siapa saja yang boleh dan tidak boleh didengar keterangannya di muka persidangan, *in casu* para Saksi secara formil dapat mendengarkan keterangannya di muka persidangan;
- Bahwa dengan demikian, maka kesaksian Para Saksi secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa para Saksi di persidangan secara terpisah telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa hubungan hukum antara Habib Jahja Al Iderus dengan Hj. Chairanie, BA adalah suami istri sah;
 2. Bahwa Habib Jahja Al Iderus dengan Hj. Chairanie, BA telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu 1. Habib Zaenal Abidin Al Iderus. H.ST, 2. Hj. Syarifah Hani Fitriyatie, 3. Syarifah Rakhmah Nurhayani;
 3. Bahwa semasa hidupnya, almarhum hanya menikah sekali yaitu dengan Hj. Chairanie, BA dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
 4. Bahwa Pemohon sampai saat ini masih muslim dan tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
 5. Bahwa para ahli waris tidak pernah bersengketa perihal harta waris dan bagiannya masing-masing;
- Bahwa meskipun para Saksi tidak mengetahui persis apakah kedua orang tua H. Habib Jahja Al Iderus masih hidup, namun keterangan dari Pemohon yang menegaskan bahwa kedua orang tua serta kakek dan nenek dari Habib Jahja Al Iderus telah meninggal dunia member indikasi bahwa benar mereka telah meninggal dunia. Hal ini, oleh Majelis Hakim diperkuat dengan kenyataan bahwa Habib Jahja Al Iderus yang lahir pada tahun 1941 dan secara nalar (*common sense*) sangat memungkinkan pernyataan Pemohon bahwa kedua orang tua serta kakek dan nenek Habib Jahja Al Iderus telah meninggal dunia pula;

Konstataasi fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan dengan mengaitkan alat-alat bukti tertulis dan keterangan para Saksi di persidangan serta keterangan Pemohon yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstataasi sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Habib Jahja Al Iderus telah meninggal dunia pada hari Ahad tanggal 15 September 2013 di RSU Martapura;



- Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yang bernama Hj. Chairanie, BA dan tiga orang anak yang bernama 1. Habib Zaenal Abidin Al Iderus. H.ST, 2. Hj. Syarifah Hani Fitriyatie, 3. Syarifah Rakhmah Nurhayani;
- Bahwa kedua orang tua dan kakek serta nenek almarhum Habib Jahja Al Iderus telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Habib Jahja Al Iderus tidak pernah bercerai dengan Hj. Chairanie, BA dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa almarhum Habib Jahja Al Iderus beragama Islam dan tidak pernah murtad, pun dengan istri dan ketiga orang anaknya;

Pertimbangan hukum mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh kerabat terdekat dari almarhum Habib Jahja Al Iderus;
- Bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu Majelis Hakim akan menetapkan ahli waris dari almarhum H. Habib Jahja Al Iderus berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam;
- Bahwa telah terungkap fakta Habib Jahja Al Iderus telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri yang bernama Hj. Chairanie, BA dan tiga orang anak yang bernama 1. Habib Zaenal Abidin Al Iderus. H.ST, 2. Hj. Syarifah Hani Fitriyatie 3. Syarifah Rakhmah Nurhayani;
- Bahwa keturunan almarhum Habib Jahja Al Iderus dalam garis lurus ke atas telah meninggal dunia;
- Bahwa selama hidupnya, almarhum beragama Islam dan tidak pernah bercerai dengan Hj. Chairanie, BA;
- Bahwa ketiga anak almarhum Habib Jahja Al Iderus juga beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan aqidah. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:



عن أسامة بن زيد رض الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (رواه البخارى)

Artinya:

“Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”

- Bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al Qur'an surat Al Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing;
- Bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) maupun ahli waris *nasabiyah* (hubungan darah),
- Bahwa dalam permohonan ini, almarhum Habib Jahja Al Iderus meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak dan salah satunya berjenis kelamin laki-laki yang dalam hukum waris Islam memiliki kemampuan untuk menghibah ahli waris lain baik dalam garis lurus ke atas, ke samping, maupun ke bawah, karena itu kerabat almarhum pada garis ke samping dan ke bawah terhijab oleh anak laki-laki (*hijab hirman*) sehingga tidak berhak menjadi ahli waris dari almarhum H. Habib Jahja Al Iderus;
- Bahwa menurut Majelis Hakim, Pemohon tidak terhalang oleh suatu keadaan *syar'i* maupun halangan sebagaimana diatur dalam undang-undang untuk mempusakai (menjadi ahli waris) dari almarhum H. Habib Jahja Al Iderus;
- Bahwa Hj. Chairanie, BA. merupakan kerabat yang menjadi ahli waris berdasarkan sebab perkawinan (*sababiyah*), sementara ketiga anak almarhum Habib Jahja Al Iderus, menjadi ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*);
- Bahwa dengan demikian, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhum Habib Jahja Al Iderus;

Konklusi

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil pemohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan:
 - 2.1. Hj. Chairanie, BA. Binti Nasri (istri);
 - 2.2. H. Habib Zaenal Abidin Al Iderus, ST. bin H. Habib Jahja Al Iderus (anak laki-laki kandung);
 - 2.3. Hj. Syarifah Hani Fitriyatie, ST. binti H. Habib Jahja Al Iderus (anak perempuan kandung);
 - 2.4. Syarifah Rakhmah Nurhayani, SE. binti H. Habib Jahja Al Iderus (anak perempuan kandung).
- Adalah ahli waris dari almarhum H. Habib Jahja Al Iderus bin Habib Salim al Iderus;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2014 bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1435 H oleh Drs. H. Juhri Asnawi sebagai Ketua Majelis Hakim, Azimar Rusydi, S.Ag, MH. dan M. Natsir Asnawi, SHL., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Drs. Jamidi sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Juhri Asnawi

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Azimar Rusydi, S.Ag, MH

M. Natsir Asnawi, SHL.

Panitera Pengganti

Drs. Jamidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I	: Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 100.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)